

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NO. 07 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DAN
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

C. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

a. Pengertian Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵² Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.⁵³

Purnadi Purbacaraka menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 3

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, hlm.15

mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, sistem penegakan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.⁵⁴

Dalam teori ilmu hukum, pada umumnya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum, yakni berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann). Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁵⁵

Agar berlaku dengan baik, hukum harus memenuhi ketiga macam cara berlaku tersebut. Ini disebabkan, karena apabila hukum yang berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum tadi hanya

⁵⁴ *Ibid*, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29

merupakan kaidah saja. Apabila hukum berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum tersebut mungkin menjadi aturan pemaksa. Akhirnya, apabila hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya boleh disebutkan sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan.⁵⁶

Soerjono Soekoanto menyatakan bahwa suatu kaidah hukum atau peraturan (tertulis) dapat benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor:⁵⁷

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. Penegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13-14

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 30

mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Berupa kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaanya adalah bahwa tujuan masing-masing adalah agar dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat dari penegakan hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti, bahwa di satu pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern.⁵⁸

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa indikator dari berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁹

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 33-34

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta, Tatanusa, hlm. 7-8

Dagang Federal, apa yang boleh (secara sah) atau tidak boleh dilakukan seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya. Jelasnya, struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak.⁶⁰

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.⁶¹

Aspek yang terakhir yaitu budaya hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihidari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.⁶²

b. Penegakan Hukum Lingkungan Dari Segi Administrasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 7

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 8

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah melalui proses pengadilan. Anggapan seperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum lingkungan hanya bersifat represif, yaitu setelah terjadi kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kegiatan melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup.⁶³

Daud Silalahi yang mengutip pendapat dari Hawkins yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Pandangan yang sama dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata.⁶⁴

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif, sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit

⁶³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 203

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 204

yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegakan hukum yang utama adalah pejabat/ aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.⁶⁵

Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut, untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku (pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.⁶⁶

Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dsb. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*Pollution Prevention Pays*” dalam proses produksinya.⁶⁷

⁶⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm. 209

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 210

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 209

Penegakan hukum lingkungan dari segi administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula.⁶⁸ Efektivitas penegakan hukum lingkungan sebenarnya terletak pada jalur administrasi oleh pejabat-pejabat administrasi yang berwenang. Jalur inilah yang pertama harus diusahakan dan diterapkan, sedangkan jalur pengadilan itu baru ditempuh apabila timbul konflik.⁶⁹

Sarana administrasi dapat ditegakan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan hidup, terutama di bidang keuangan, seperti keringan bea masuk alat-alat pencegah pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan hidup dsb. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.⁷⁰

Perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan, menurut Mas Ahmad Santosa, paling tidak harus meliputi : (1) izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian, (2) persyaratan dalam izin dengan merujuk pada amdal, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, (3) mekanisme pengawasan penataan, (4) keberadaan pejabat pengawa (inspektur) kuantitas dan kualitas memadai , dan (5) sanksi

⁶⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.82

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, TT, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 215

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 211

administrasi. Kelima perangkat ini merupakan prasyarat awal demi efektivitas dari penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup.⁷¹

Hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan penting peranannya karena melalui sistem administrasi yang baiklah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum administrasi lingkungan dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrument preventif bagi lingkungan hidup. Membicarakan hukum administrasi berarti yang terutama harus diingat ialah mengenai prinsip-prinsip kewenangan.⁷²

Kewenangan-kewenangan itu terutama menyangkut dua hal pokok:⁷³

1. Menyangkut pejabat administrasi negara / tata usaha negara atau / badan administrasi negara / tata usaha negara mana yang berwenang, misalnya apakah menteri / departemen sektoral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat ataukah Pemerintah Daerah.
2. Menyangkut kewenangan dalam hal apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi.

⁷¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 206

⁷² N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran alam, 2006, hlm 204.

⁷³ *Ibid*, hlm. 205

Pada umumnya dalam berbagai kasus pencemaran, pemerintah cenderung untuk tidak menjatuhkan sanksi administrasi, karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan gejala sosial akibat ditutupnya perusahaan dan diberhentikannya para pekerja. Untuk itu seharusnya pencabutan izin merupakan tindakan terakhir setelah bentuk-bentuk sanksi administrasi lainnya diterapkan.⁷⁴

Perizinan merupakan sarana penegakan hukum lingkungan melalui bidang hukum administrasi. Dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, bagi setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah.⁷⁵ Izin tersebut diberikan kepada:⁷⁶

- a. Orang yang membuang air limbah hasil samping usaha dan/atau kegiatannya
- b. Badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam bidang jasa pelayanan pengolahan air limbah
- c. Orang yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah atau IPAL milik udaha dan atau kegiatan lain.

Izin sebagaimana yang dimaksud terdiri dari beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang iizinkan untuk dibuang

⁷⁴ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, TT, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 216

⁷⁵ Pasal 15 ayat (1), Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

⁷⁶ Pasal 15 ayat (2), Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

dalam setiap harinya. Golongan tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu

.⁷⁷

a. Golongan I, dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Golongan I.a untuk pembuangan air limbah diatas 350 m³ per hari
2. Golongan I.b untuk pembuangan air limbah diatas 100 m³ s.d 350 m³ per hari
3. Golongan I.c untuk pembuangan air limbah diatas 20 m³ s.d 100 m³ per hari
4. Golongan I.d untuk pembuangan air limbah diatas 5 m³ s.d 20 m³ per hari
5. Golongan I.e untuk pembuangan air limbah sampai dengan 5 m³ per hari

b. Golongan II, dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Golongan II.a untuk pembuangan air limbah di atas 4000 m³ per hari
2. Golongan II.b untuk pembuangan air limbah sampai dengan 4000 m³ per hari

Izin pembuangan air limbah diterbitkan dalam bentuk keputusan bupati, yang sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang:⁷⁸

a. Subjek dan objek pemegang izin

⁷⁷ Pasal 16, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

⁷⁸ Pasal 17, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

- b. Air dan/atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah
- c. Debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari
- d. Waktu pembuangan air limbah
- e. Baku mutu air limbah

Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi oleh instansi perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis, dilaksanakan melalui:⁷⁹

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah
- b. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan air limbah
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar

Pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹ Pasal 20, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

⁸⁰ Pasal 28, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Penerapan sanksi-sanksi administrasi oleh pihak pemerintah secara ketat dan konsisten akan lebih mempunyai dampak preventif dalam masyarakat bagi penegakan hukum. Pihak pemerintah lebih mempunyai sarana, fasilitas dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi administrasi yang apabila secara konsisten dan tegas dilaksanakan dan

ditindaklanjuti, peranan pengadilan sebetulnya hanya sekunder belaka dalam menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.⁸¹

Dapat dikatakan penegakan hukum lingkungan, pendayagunaan sanksi administrasi amat penting, karena melalui penerapan sanksi administrasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Dengan dijatuhkan sanksi administrasi diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara sukarela memperbaiki atau melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat diselenggarakannya rencana dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan jauh lebih menguntungkan, ketimbang mendayagunakan sanksi lainnya. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan keadaan seperti semula.⁸²

Pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang utama dan pertama dilakukan, sebelum mendayagunakan sanksi lainnya. Karena dengan mendayagunakan sanksi administrasi berarti kita akan dapat memperbaiki atau memulihkan keadaan lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar tadi, disamping

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 217

⁸² *Ibid.*

memberikan efek kepada lainnya. Sanksi administrasi disini berfungsi sebagai instrument pengendalian dampak lingkungan hidup.⁸³

Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air mengatur bahwa Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran. Jenis sanksi administrasi yang dimaksud berupa :⁸⁴

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian kegiatan
- c. Denda
- d. Pembongkaran
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembekuan izin

Berbeda dengan Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam UUPPLH terdiri atas :⁸⁵

- a. Teguran tertulis,
- b. Paksaan pemeritah,
- c. Pembekuan izin lingkungan, atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

⁸³ *Ibid, hlm. 219*

⁸⁴ Pasal 40, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

⁸⁵ Pasal 76 ayat (2), UUPPLH

Sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPPLH yaitu :⁸⁶

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi,
- b. Pemindahan saran produksi,
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi,
- d. Pembongkaran,
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak memulihkan fungsi lingkungan.

Dalam hal penyidikan, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air tidak mengatur siapa saja yang dapat menjadi penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang terkait dengan hukum lingkungan. Namun, dalam UUPPLH telah diatur bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.⁸⁷

⁸⁶ Pasal 80 ayat (1), UUPPLH

⁸⁷ Pasal 94 ayat (1), UUPPLH.

Dalam hal penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berwenang :⁸⁸

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;

⁸⁸ Pasal 94 ayat (2), UUPPLH.

- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

c. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸⁹ Istilah pencemaran digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam apabila alam yang lebih berat dari sekedar penegotoran belaka. Dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan mengalami kekhususan sebagai mana berikut : pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, pencemaran kebudayaan, dan lain-lain.⁹⁰

Pengertian dari pencemaran itu sendiri adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalama suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan

⁸⁹ Pasal 1 angka 14, UUPPLH.

⁹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 40.

dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.⁹¹

Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.⁹²

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:⁹³

- Kerugian ekonomi dan sosial
- Gangguan sanitair

Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:⁹⁴

- Kronis, dimana kerusakan itu terjadi secara progresif tetapi lambat
- Kejutan (akut), kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis

⁹¹ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem hukum pencemaran*, Buku V: Sektorial, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77

⁹² *Op.cit.* hlm 36

⁹³ *Ibid.*, hlm. 41

⁹⁴ *Ibid.*

- Katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

d. Faktor-Faktor yang Termasuk Kedalam Pencemaran Lingkungan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran adalah:⁹⁵

- Pertambahan penduduk yang tak terkendali (over population);
- Pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi;
- Adanya polutan dalam jumlah besar dan alam tidak bisa lagi menetralsir. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya.

Pencemaran lingkungan yang utama berasal dari kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perorangan, industri, pertanian dan transportasi. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau global. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagai hasil samping perbuatan manusia meliputi: faktor Industrialisasi, faktor urbanisasi, faktor, faktor cara hidup, kepadatan penduduk dan faktor perkembangan ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi secara kompleks.⁹⁶

⁹⁵ <http://www.belajarbagus.com/2015/02/pengertian-pencemaran-lingkungan.html#>

⁹⁶ <http://ilmulingkungan.com/sumber-pencemaran-lingkungan/>

D. Pengelolaan Limbah Cair Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

a. Pengertian Limbah Cair

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai *bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.*⁹⁷

Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air.

⁹⁷ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, edisi kedua, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.227.

Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu:⁹⁸

- Limbah cair domestik (*domestic wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya yaitu: air sabun, air detergen sisa cucian, dan air tinja.
- Limbah cair industri (*industrial wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur.
- Rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*), yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu: air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.
- Air hujan (*storm water*), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan dipermukaan tanah

⁹⁸<http://ilmulingkungan.com/pengelompokan-limbah-berdasarkan-bentuk-atau-wujudnya/>

dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair.

Terdapat beberapa kerancuan dalam mengidentifikasi limbah cair, yaitu buangan air yang digunakan untuk mendinginkan mesin suatu pabrik. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak mengandung air dalam proses produksinya. Di samping itu ada pula bahan baku yang mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus dibuang. Air ikutan dalam proses pengolahan kemudian dibuang, misalnya ketika digunakan untuk mencucisuatu bahan sebelum diproses lanjut. Pada air ditambahkan bahan kimia tersebut dan setelah air itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan adanya air buangan.⁹⁹

b. Pengertian Baku Mutu Air

Baku mutu lingkungan menurut UUPPLH adalah batas atau kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan tersebut merupakan tolak ukur telah terjadinya pencemaran atau tidak, hal tersebut diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari

⁹⁹ *Op.cit*

batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.¹⁰⁰

Sedangkan dalam Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, ditemukan pengertian dari baku mutu air limbah yaitu ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁰¹

Baku mutu air limbah menurut PP tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah mengatur terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/walikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.¹⁰² Terhadap baku mutu air limbah tersebut ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.¹⁰³

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 13, UUPPLH.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 9, Perda Kab. Bandung tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

¹⁰² Pasal 5, Permen LH tentang baku mutu air limbah.

¹⁰³ Pasal 7 ayat (1), Permen LH tentang baku mutu air limbah.

Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah dalam Permen LH tentang baku mutu air limbah, diwajibkan melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan melaporkan hasil pemantauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.¹⁰⁴

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kegunaan air tersebut bagi kepentingan kesehatan, rumah tangga, perikanan/peternakan, pertanian dan perindustrian. Air pada sumber air digolongkan menjadi:¹⁰⁵

- a. Kelas satu, air yang diperuntukan untuk baku mutu air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas dua, air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan dengan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

¹⁰⁴ Pasal 16 huruf a dan b, Permen LH tentang baku mutu air limbah.

¹⁰⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, refika aditama, Palembang, 2013

- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni :¹⁰⁶

- Menetapkan suatu *effluent standard*, yaitu kadar maksimum yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan, seperti air, tana, dan udara. Kadar maksimum bahan pollutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada saat limbah tersebut ditentukan, yaitu ketika limbah meninggalkan pabrik/industri.
- Menetapkan ketentuan tentang *stream standard*, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan pollutan pada sumber daya tertentu, seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain

c. Pengelolaan Limbah Cair Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Ke Air atau Sumber Air

Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air ke air atau sumber air mewajibkan bagi setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air untuk melakukan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 69

pengelolaan terlebih dahulu. Bagi air limbah yang telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan baru diperbolehkan untuk di buang ke air maupun sumber air.¹⁰⁷

Pelaksanaan pengelolaan air limbah tersebut meliputi kegiatan pengelolaan air limbah melalui IPAL atau unit lain yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemara dan/atau pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan air limbah dilakukan melalui kegiatan pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus.¹⁰⁸

Setiap orang yang melakukan peneglolaan air limbah dilarang untuk melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan, melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran, melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat dan melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah dizinikan dalam izin pembuangan air limbah. Selain itu, dalam pengelolaan air limbah dilarang untuk melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan/atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pasal 5, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

¹⁰⁸ Pasal 6 ayat (1), Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

¹⁰⁹ Pasal 6 ayat (2), Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

Pengolahan air limbah yang melalui IPAL, dapat dilaksanakan melalui IPAL itu sendiri, jasa usaha pengolahan air limbah, atau IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.¹¹⁰ IPAL yang digunakan dalam pengolahan air limbah wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu, dan alat ukur debit tersebut diletakkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL.¹¹¹

Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat. Upaya penanggulangan darurat tersebut dilakukan dengan cara proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi yang berwenang, dan/atau penanggung jawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah. Upaya penanggulangan darurat tersebut berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.¹¹²

Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan

¹¹⁰ Pasal 7, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air

¹¹¹ Pasal 9, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air.

¹¹² Pasal 10, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air.

lingkungan hidup. Saluran pembuangan air limbah tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan antara lain memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan, terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah, mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran dan mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.¹¹³



¹¹³ Pasal 11, Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber air